

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Teori agensi adalah hubungan antara dua pihak yaitu principal dan agent. (Jensen dan Meckling, 1976) dalam (Baptista, 2019) menjelaskan bahwa hubungan keagenan akan terjadi ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*Agent*) untuk memberikan jasa dan memberikan wewenang untuk menjalankan dan atau mengambil keputusan bagi perusahaan. Bank syariah sebagai *principal* mempercayakan nasabah sebagai agen untuk mengelola dana dan akan mengembalikan dana yang telah diberikan oleh bank syariah. Kepercayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah, mempunyai harapan agar nasabah bertindak sesuai dengan tujuan bersama yang dibuat di awal akad pembiayaan sehingga bank syariah ataupun nasabah dapat memperoleh keuntungan. Keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan yang diberikan akan menjadi pendapatan dan akan meningkatkan laba bank syariah sehingga *Return on asset* (ROA) dari bank syariah akan meningkat (Nizar & Anwar, 2016)¹⁴. Hubungan kontrak keuangan seperti dalam mudharabah, murabahah dan ijarah, ini biasanya dikenal dengan nama hubungan keagenan.

¹⁴ Nizar, Achmad Syaiful., & Anwar, Moch. Khairul. (2015). *Pengaruh Pembiayaan Jual Beli Pembiayaan Bagi Hasil dan Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah*. AKRUAL : Jurnal akuntansi, 6(2), p. 130-146.

Oleh karena itu, kontrak seperti ini menuntut adanya transparansi bagi kedua belah pihak.

2.1.1. Bank Di Indonesia

Sesuai Undang - Undang Nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 Nopember 1998 tentang perbankan bahwa bank merupakan sebuah badan usaha yang berguna untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat banyak. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatanmusaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Dari sisi penyalurannya bank tidak hanya untuk memperoleh profit yang besar melainkan kegiatan itu harus pula diarahkan pada peningkatan taraf hidup masyarakat.

Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Undang - Undang Nomor. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menyatakan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), *universalisme (alamiyah)*, serta tidak mengandung *gharar, maysir, riba, zalim* dan obyek yang haram.

2.1.2. Perbedaan Bank Konvensional dengan Bank Syariah

Karakteristik bank syariah menurut (Antonio 2001), yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional yaitu tidak mengenal adanya konsep *time value of money* atau nilai sejumlah uang dipengaruhi oleh waktu, dalam hal ini tidak diperkenankan kegiatan yang bersifat spekulatif atau tidak sesuai fakta yang benar karena adanya ketidakpastian serta tidak diperkenankan melakukan dua transaksi dan dua harga untuk satu barang¹⁵.

Terdapat pula perbedaan yang cukup mendasar antara bank konvensional dan bank syariah, yaitu dilihat dari aspek legal dan usaha yang dibiayai. Dalam aspek legal bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi dunia dan akhirat (*ukhrawi*) karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum islam.

Pada aspek bisnis dan usaha yang dibiayai, bank syariah tidak dimungkinkan membiayai usaha yang terkandung di dalamnya hal-hal yang diharamkan. Hal yang harus dipastikan adalah apakah objek yang dibiayai dikategorikan pembiayaan halal atau tidak, apakah proyek yang dibiayai menimbulkan kemudharatan untuk masyarakat atau tidak.

Tabel 2.1

¹⁵ Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani

Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank Syariah	Bank Konvensional
a. Melakukan investasi - investasi yang halal saja.	a. Investasi yang halal atau haram
b. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa.	b. Memakai perangkat bunga.
c. <i>Profit and falah oriented.</i>	c. <i>Profit oriented.</i>
d. Hubungan nasabah dalam bentuk kemitraan.	d. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kreditur-debitur.
e. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah.	e. Tidak terdapat Dewan sejenis.

Sumber: (Antonio, 2001)

2.1.3. Bank Syariah


Menurut Undang - Undang Nomor 21 tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah dan terdiri atas beberapa jenis Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Selain BUS dan BPRS, dalam perbankan syariah juga dikenal Unit Usaha Syariah (UUS). Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Dalam Undang - Undang tentang Perbankan Syariah tersebut juga mengatur agar bank syariah dalam melaksanakan kegiatannya menjalankan

fungsi sosial seperti lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai kehendak pemberi wakaf (*wakif*).

Dalam melaksanakan operasinya, bank syariah menjalankan prinsip dasar kehati-hatian dan tata kelola yang baik, yang diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana halnya pada perbankan konvensional dengan pengaturan dan sistem pengawasan yang disesuaikan dengan sistem operasional perbankan syariah. Pelaksanaan prinsip syariah memang hal yang unik dan konkrit. Bank syariah adalah bank yang menawarkan produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Bank Syariah mengutamakan prinsip kepatuhan yang sangat fundamental karena hal inilah yang menjadi alasan dasar eksistensi bank syariah. Selain itu, kepatuhan pada prinsip syariah dipandang sebagai sisi kekuatan bank syariah.

Di sisi lain pengusaha dan atau peminjam dana bank syariah juga bertindak sebagai *shahibul maal* (penyandang dana, baik yang berasal dari tabungan/giro/deposito/giro maupun dana bank sendiri berupa modal pemegang saham). Sementara itu, pengusaha dan atau peminjam berfungsi sebagai *mudharib* (pengelola) karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dana bank. Operasional bank syariah secara sederhana dapat dilihat pada bagan di bawah ini:



Sumber : (Antonio, 2001)

Gambar 2.1

Bagan Operasional Bank Syariah

Bank syariah secara *principal* mempercayakan nasabah sebagai agen untuk mengelola dana dan akan mengembalikan dana yang telah diberikan oleh bank syariah. Kepercayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah, mempunyai harapan agar nasabah melakukan sesuai dengan tujuan bersama yang dibuat di awal akad pembiayaan sehingga bank syariah ataupun nasabah dapat memperoleh keuntungan.

Adanya keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan yang diberikan akan menjadi pendapatan dan akan meningkatkan laba suatu bank khususnya bank syariah sehingga *Return on asset (ROA)* dari bank syariah akan meningkat (Nizar & Anwar, 2016)¹⁶. Keuntungan terdapat dari adanya produk pembiayaan yang meningkatkan profit dari suatu bank, dan memiliki hubungan kontrak keuangan seperti dalam mudharabah, murabahah dan Ijarah, hal ini biasanya dikenal dengan nama hubungan keagenan. Oleh karena itu, kontrak seperti ini menuntut adanya transparansi bagi kedua belah pihak.

¹⁶ Nizar, Achmad Syaiful., & Anwar, Moch. Khairul. (2015). *Pengaruh Pembiayaan Jual Beli Pembiayaan Bagi Hasil dan Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah*. AKRUAL : Jurnal akuntansi, 6(2), p. 130-146.

2.1.3.1. Prinsip Bank Syariah

Prinsip bank syariah ini menjadi pembeda utama antara bank syariah dengan bank konvensional. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pada intinya prinsip syariah tersebut mengacu kepada syariah Islam yang berpedoman utama kepada Al Quran dan Hadist.

Islam sebagai agama yang diyakini oleh penganutnya merupakan pemandu yang secara aktual merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta (*HabluminAllah*) maupun dalam hubungan sesama manusia (*Hablumminannas*).

Menurut (Kasmir 2016)¹⁷, dalam operasionalnya perbankan syariah harus selalu dalam koridor prinsip - prinsip sebagai berikut :

1. Prinsip Keadilan (*Saling Ridho*), yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak.
2. Prinsip Kemitraan (*Ta'awun*), yang berarti nasabah investor (penyimpan dana), dan pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan.
3. Prinsip Transparansi, lembaga keuangan Syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya.

¹⁷ Kasmir. (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. Rajawali. Jakarta

4. Prinsip Universal, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai *rahmatan lil alamin*.

2.1.3.2 Produk Bank Syariah

Pada dasarnya produk yang ditawarkan perbankan syariah dapat terbagi menjadi tiga bagian besar (Karim, 2004)¹⁸, yaitu:

1. Produk Penyaluran Dana atau Pembiayaan (*Financing*);

Produk penyaluran dana kepada nasabah pada pembiayaan syariah terdiri dari empat jenis (Karim, 2004), yaitu:

- a. Prinsip Jual Beli

Jual beli dilakukan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Prinsip jual beli terdiri dari (Suwikyo, 2010) Pembiayaan *murabahah*, pembiayaan salam dan *istishna*.

- b. Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Menurut Karim (2004), *Al Ijarah* berasal dari kata *Al Ajru* yang berarti *Al 'Iwadhu* (ganti). Menurut pengertian *Syara'*, *Al Ijarah* ialah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Pemilik yang menyewakan manfaat disebut *Mu'ajjir* (orang yang menyewakan), pihak lain yang memberikan sewa disebut *Musta'jir* (orang yang menyewa), suatu

¹⁸ Karim, Adimarwan A. (2004). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. RajaGrafindo Persada. Jakarta

yang diadakan untuk diambil manfaatnya disebut *Ma'jur* (sewaan) dan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut *Ajran* atau *Ujrah* (upah).

c. Prinsip Bagi Hasil

Bagi hasil atau *syirkah* berarti *ikhtilath* (percampuran). Para *fuqaha* mendefinisikan sebagai akad antara orang Arab yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Penyaluran dana dalam bank konvensional, kita kenal dengan istilah kredit atau pinjaman. Sedangkan dalam bank syariah untuk penyaluran dananya kita kenal dengan istilah pembiayaan. Jika dalam bank konvensional keuntungan bank diperoleh dari bunga yang dibebankan, maka dalam istilah bank syariah tidak ada istilah bunga, akan tetapi bank syariah menerapkan sistem bagi hasil. Pada prinsip bagi hasil dalam bank syariah yang diterapkan dalam pembiayaan dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu (Supriyadi, 2011) *Al-mudharabah*, *Al-musyarakah*, *Al-muzara'ah*, *Al-musaqah*¹⁹.

d. Akad Pelengkap

Akad pelengkap adalah akad guna mempermudah pelaksanaan saat pembiayaan, Meskipun akad pelengkap tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Besarnya pengganti biaya ini sekadar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul. Akad pelengkap terdiri dari lima macam, yaitu (Karim, 2004), *Hiwalah*

¹⁹ Supriyadi, Ahmad. (2011). *Bank Syariah Studi Perbankan Syariah dengan Pendekatan Hukum*. Kudus: STAIN Kudus.

(Alih Utang-Piutang), *Rahn* (Gadai), *Qard* (Pinjaman Uang), *Wakalah* (Perwakilan), *Kafalah* (Garansi Bank)²⁰.

2. Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)

Penghimpunan dana di Bank Syariah dapat berbentuk giro *wadi'ah*, tabungan mudharabah, tabungan *wadi'ah* dan deposito mudharabah. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadi'ah* dan mudharabah.

3. Produk Jasa (*Service*).

Produk perbankan syariah yang berkaitan dengan jasa yang diberikan perbankan kepada nasabah yaitu Sharf (Jual Beli Valuta Asing), Ijarah (sewa), Pengiriman uang antar bank dan kliring, Penggunaan ATM bersama dengan bank lain, Pembayaran dan pembelian beberapa produk via bank, *Rahn* (Gadai).

2.1.6 Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak kedua (*mudharib*) menjadi pengelola (Romdhoni & Yozika, 2018)²¹. Mudharabah merupakan akad kerja sama antara pemilik dana dan pengelola dana dengan pembagian keuntungan atas dasar nisbah bagi hasil sesuai yang

²⁰ Karim, Adimarwan A. (2004). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. RajaGrafindo Persada. Jakarta

²¹ Romdhoni, H., & Yozika, F. A. (2018). *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Return on asset (ROA) Bank Muamalat Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 177-186.

kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung pemilik dana (Nurhayati & Wasilah, 2015)²².

Dalam mudharabah seluruh kerugian ditanggung shahibul maal, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan *mudharib* seperti kecurangan, penyelewengan, ataupun penyalahgunaan dana (Wiyono & Maulamin 2013)²³. Tinggi rendahnya pendapatan bagi hasil bergantung dari pengelola dana dalam memaksimalkan usaha yang dijalankannya. Pemilik modal mempercayakan dananya untuk usaha guna mencapai keuntungan yang maksimal.

Maka dapat disimpulkan bahwa mudharabah adalah perjanjian atas pembiayaan yang didasarkan bagi hasil pada kedua belah pihak yaitu pemilik dana dan pengelola dana, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak yang telah disepakati.

2.1.7 Pembiayaan *Murabahah*

Undang - Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayar dengan harga yang lebih sesuai dengan kesepakatan yang telah

²² Nurhayati, Siti, & Wasilah. (2015). *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. 4th ed. Jakarta: Salemba Empat.

²³ Wiyono, Slamet, dan Taufan Maulamin. (2013). *Memahami Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media

disepakati.” Pembiayaan murabahah merupakan sistem yang digunakan pembiayaan konsumsi, modal kerja dan investasi (Bahri 2020)²⁴.

Murabahah adalah jual beli barang dengan harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati. Dalam akad ini, bank syariah dapat bertindak sebagai pembeli dan juga sebagai penjual. Penjual berkewajiban menyampaikan harga pembelian dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Murabahah merupakan akad jual beli barang pada harga aslinya yang ditambahkan dengan keuntungan yang telah disepakati (Wiyono & Maulamin, 2013)²⁵.

Maka dapat disimpulkan bahwa murabahah atau akad dalam syariah islam adalah akad yang menentukan dan menetapkan harga perolehan serta keuntungan secara bersama-sama dan transparansi antara penjual dengan pembeli. Pembayaran akad ini dapat secara tunai atau tangguhan.

2.1.8. Pembiayaan Ijarah

Ijarah berdasarkan kaidah tata bahasa yaitu menjual manfaat, Ijarah secara terminologi didefinisikan sebagai transaksi yang diperbolehkan untuk memperoleh manfaat barang yang sudah ditetapkan pada jangka waktu tertentu yang diketahui. Dalam akad *Ijarah* terdapat tiga unsur penting yaitu adanya perjanjian yaitu ijab dan qabul kemudian adanya dua pihak yang akan melakukan transaksi dan adanya materi yang menjadi objek untuk diperjanjikan (Dita, 2017).

²⁴ Bahri, S. (2022). *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Return on asset (ROA)*. Jurnal Akuntansi Syariah, Vol.6, No.1: 15-27.

²⁵ Wiyono, Slamet, dan Taufan Maulamin. (2013). *Memahami Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media

Transaksi *Ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat. Pada dasarnya prinsip *Ijarah* sama dengan prinsip jual beli, namun terdapat perbedaan yang terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada *Ijarah* objek transaksinya adalah jasa (Karim, 2004).

Maka dapat disimpulkan bahwa *Ijarah* adalah akad dari adanya transaksi sewa menyewa atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dari objek transaksinya yaitu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.

2.1.9 Return on asset (ROA)

Penilaian kinerja keuangan bank salah satunya dapat dilihat dari besarnya *Return on asset (ROA)*. *Return on asset (ROA)* adalah suatu kemampuan yang dimiliki perusahaan untuk mendapatkan laba (Supriansyah, Munir, & Yuliana, 2022). Indikator rasio *Return on asset (ROA)* yaitu *gross profit margin (GPM)*, *net profit margin (NPM)*, *return on investment (ROI)*, *return on equity (ROE)*, dan *return on assets (ROA)*. Mengukur besarnya *Return on asset (ROA)* suatu perbankan salah satunya dengan menggunakan ukuran *Return on Assets (ROA)*. Rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah ROA.

ROA menunjukkan kemampuan entitas menghasilkan laba bersih sebelum pajak dari total aset. ROA mengukur bagaimana entitas dalam memanfaatkan asetnya untuk memperoleh laba dan tingkat pengembalian investasi dengan menggunakan seluruh asetnya. Rasio yang tinggi mengindikasikan kinerja yang

baik karena efisiensi dan efektivitas pengelolaan *asset* (Bahri 2020)²⁶. ROA adalah salah satu bentuk rasio *Return on asset (ROA)* yang dimaksudkan untuk dapat mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk operasi perusahaan dalam menghasilkan laba (Romdhoni & Yozika, 2018)²⁷.

Maka dapat disimpulkan bahwa *Return on asset (ROA)* diukur menggunakan ROA yang memiliki fungsi untuk mengukur kemampuan entitas dalam memanfaatkan asetnya guna memperoleh *profit* dan tingkat pengembalian investasi dengan menggunakan seluruh *asset*. Rasio *Return on asset (ROA)* yang tinggi mengindikasikan kinerja yang baik karena efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset. Rasio ini menunjukkan hasil dari seluruh aset yang dikendalikan dengan mengabaikan sumber pendanaan dan biasanya rasio ini diukur dengan persentase.

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, (Romdhoni & Yozika, 2018) cara untuk mengukur ROA adalah sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Sumber : (Romdhoni & Yozika, 2018)

²⁶ Bahri, S. (2022). *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Return on asset (ROA)*. Jurnal Akuntansi Syariah, Vol.6, No.1: 15-27

²⁷ Romdhoni, H., & Yozika, F. A. (2018). *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Return on asset (ROA) Bank Muamalat Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 177-186.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Sebagai acuan dari penelitian ini, beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu dijelaskan pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Penelitian Sebelumnya

No.	Judul, Nama Penelitian dan Tahun	Variabel	Hasil
1.	<p><i>The Effects of Buy and Sell Financing (Murabahah), Profit Share Financing (Mudharabah), Equity Capital Financing (Musyarakah) and Non-Perfoming Financing Ratio on Profitability Level of Sharia Commercial Banks in North Sumatera.</i></p> <p>(Daniel, 2019)</p>	<p>Variabel Dependen Y : <i>Profitability</i></p> <p>Variabel Independen X₁ : Murabahah X₂ : Mudharabah X₃ : Musyarakah X₄ : <i>Non-Perfoming Financing (NPF)</i></p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan <i>Non-Perfoming Financing (NPF)</i> berpengaruh terhadap <i>Profitability</i>.</p>
2.	Pengaruh Murabahah	Variabel Dependen	Hasil penelitian ini

	<p>Terhadap <i>Return on asset (ROA)</i> Bank Umum Syariah Indonesia. (Supriansyah, Munir, & Yuliana, 2022)</p>	<p>Y : <i>Return on asset (ROA)</i></p> <p>Variabel Independen</p> <p>X : Murabahah</p>	<p>menunjukkan bahwa Murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Return on asset (ROA)</i></p>
3.	<p>Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah terhadap <i>Return on asset (ROA)</i> Bank Muamalat Indonesia. (Romdhoni & Yozika, 2018)</p>	<p>Variabel Dependen</p> <p>Y : <i>Return on asset (ROA)</i></p> <p>Variabel Independen</p> <p>X₁ : Mudharabah</p> <p>X₂ : Musyarakah</p> <p>X₃ : Ijarah</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Return on asset (ROA)</i>, Musyarakah berpengaruh terhadap <i>Return on asset (ROA)</i>, sedangkan Ijarah tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Return on asset (ROA)</i></p>
4.	<p>Pengaruh Piutang Murabahah, Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah</p>	<p>Variabel Dependen</p> <p>Y : Tingkat <i>Return on asset (ROA)</i></p> <p>Variabel Independen</p> <p>X₁ : Piutang Murabahah</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Piutang Murabahah, Pembiayaan Musyarakah dan</p>


	<p>Terhadap Tingkat <i>Return on asset (ROA)</i> Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2014-2019. (Uswatun & Afifudin, 2020)</p>	<p>X₂ : Pembiayaan Musyarakah X₃ : Mudharabah</p>	<p>Mudharabah berpengaruh signifikan, Piutang Murabahah berpengaruh negatif signifikan, sedangkan Pembiayaan musyarakah dan Mudharabah berpengaruh positif dan signifikan.</p>
5.	<p>Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap <i>Return on asset (ROA)</i> Bank Umum Syariah. (Firdayati & Canggih, 2020)</p>	<p>Variabel Dependen Y : <i>Return on asset (ROA)</i></p> <p>Variabel Independen X₁ : Pembiayaan Murabahah X₂ : Mudharabah X₃ : Musyarakah</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah tidak memiliki pengaruh pada ROA,</p>
6.	<p>Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan</p>	<p>Variabel Dependen Y : <i>Return on asset (ROA)</i></p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan</p>

	<p>Pembiayaan Musyarakah Terhadap <i>Return on asset (ROA)</i> Bank Umum Syariah di Indonesia. (Damayanti, Suartini, & Mubarokah, 2021)</p>	<p>Variabel Independen</p> <p>X₁ : Pembiayaan Mudharabah</p> <p>X₂ : Pembiayaan Musyarakah</p>	<p>mudharabah dan musyarakah berpengaruh terhadap <i>Return on asset (ROA)</i> (ROA)</p>
7.	<p>Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah dan Sewa Ijarah terhadap <i>Return on asset (ROA)</i>. (Dita, 2017)</p>	<p>Variabel Dependen</p> <p>Y : <i>Return on asset (ROA)</i></p> <p>Variabel Independen</p> <p>X₁ : Pembiayaan Mudharabah</p> <p>X₂ : Pembiayaan Musyarakah</p> <p>X₃ : Ijarah</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan Ijarah berpengaruh terhadap <i>Return on asset (ROA)</i>.</p>
8.	<p>Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah dan Musyarakah terhadap <i>Return on asset (ROA)</i> Bank</p>	<p>Variabel Dependen</p> <p>Y : <i>Return on asset (ROA)</i></p> <p>Variabel Independen</p> <p>X₁ : Pembiayaan Murabahah</p> <p>X₂ : Istishna</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah, dan Msuyarakah berpengaruh terhadap</p>

	Umum Syariah Di Indonesia. (Faradilla & Shabr, 2017)	X ₃ : Ijarah X ₄ : Mudharabah X ₅ : Msuyarakah	<i>Return on asset (ROA).</i>
9.	<i>Influence Analysis Of Mudharabah Financing And Qardh Financing To The Profitability Of Islamic Banking In Indonesia.</i> (Afkhar, 2017)	Variabel Dependen Y : <i>Profitability</i> Variabel Independen X ₁ : <i>Mudharabah Financing</i> X ₂ : <i>Qardh Financing</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Mudharabah Financing</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Profitability</i> . Sedangkan <i>Qardh Financing</i> berpengaruh terhadap <i>Profitability</i> .
10.	Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah terhadap <i>Return on asset (ROA)</i> . (Bahri, 2022)	Variabel Dependen Y : <i>Return on asset (ROA)</i> Variabel Independen X ₁ : Murabahah X ₂ : Mudharabah X ₃ : Musyarakah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Murabahah tidak berpengaruh terhadap <i>Return on asset (ROA)</i> , sedangkan Mudharabah berpengaruh positif terhadap <i>Return on asset (ROA)</i>

Sumber: Data yang diolah penulis (2022)

2.3 Kerangka Pemikiran



Sumber: Data yang diolah penulis (2022)


Gambar 2.2

Kerangka Pemikiran

Bank Syariah menawarkan berbagai bentuk atau modal pembiayaan kepada nasabah yang menjadi mudharabah, murabahah, ijarah dan lainnya. Ketiga jenis pembiayaan ini dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan baik oleh bank maupun nasabah, keuntungan yang diperoleh dapat memberikan kesejahteraan kedua pihak jika dilakukan dengan baik. Namun demikian harus juga diuji apakah pembiayaan tersebut dapat meningkatkan *Return on asset (ROA)*. Maka, terdapat alasan yang kuat bahwa dapat pengaruh yang positif antara pembiayaan mudharabah, murabahah dan ijarah tahun 2017-2021, peningkatan *Return on asset (ROA)* untuk menguji, pengaruh pembiayaan yang terhadap *Return on asset (ROA)* bank syariah, maka dilakukan penelitian yang ditanya diperoleh dari laporan bank selama periode 2017-2021 yang kelola dari OJK. Hasil dari selanjutnya di olah dan diuji daya hipotesis uji T dan uji F.

2.4 Model Variabel

Penelitian ini berusaha untuk menguji pengaruh mudharabah, murabahah dan Ijarah terhadap *Return on asset (ROA)* Model Variabel dalam penelitian adalah sebagai berikut:



Sumber: Data yang diolah penulis (2022)

Gambar 2.3
Model Variabel

2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap *Return on asset (ROA)*

Kontrak mudharabah, kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama, di dalam mudharabah, hubungan kontrak bukan antar pemberi modal melainkan antara penyedia dana (*Shahibul Maal*) dengan pengelola usaha (*Mudharib*), apabila mendapatkan keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan dan apabila mengalami kerugian akan ditanggung oleh shahibul *maal*.

Pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap *Return on asset (ROA)* karena apabila pembiayaan mudharabah mengalami kenaikan, maka kemungkinan

bank untuk memperoleh pendapatan pembiayaan juga akan meningkat. Sehingga akan meningkatkan *Return on asset (ROA)*. Berdasarkan uraian tersebut dapat diajukan hipotesis pertama yang berbunyi sebagai berikut.

H₁ : Terdapat Pengaruh Positif Antara Pembiayaan Mudharabah Terhadap *Return on asset (ROA)*

2.4.2 Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap *Return on asset (ROA)*

Murabahah merupakan pembiayaan konsumsi dan modal kerja (investasi). Keuntungan bersumber dari penjualan barang kepada nasabah dengan kesepakatan margin (Nurhayati & Wasilah 2015). Murabahah merupakan produk bank syariah yang memiliki persentase tinggi untuk memengaruhi *Return on asset (ROA)* bank syariah. Nilai pembiayaan murabahah berdampak pada *return*. Pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah diharapkan memperoleh *return* dan margin. Semakin tinggi persentase murabahah maka *Return on asset (ROA)* semakin tinggi pula.

Pembiayaan Murabahah berpengaruh terhadap *Return on asset (ROA)* karena apabila pembiayaan murabahah mengalami kenaikan, maka kemungkinan bank untuk memperoleh pendapatan pembiayaan juga akan meningkat, sehingga akan dapat meningkatkan *Return on asset (ROA)*. Berdasarkan uraian tersebut dapat diajukan hipotesis kedua.

H₂: Terdapat Pengaruh Positif Antara Pembiayaan Murabahah Terhadap *Return on asset (ROA)*.

2.4.3 Pengaruh Antara Pembiayaan Ijarah terhadap *Return on asset (ROA)*

Prinsip sewa akad yang digunakan adalah Ijarah, akad Ijarah juga berpengaruh terhadap meningkatnya *Return on asset (ROA)*, karena apabila Ijarah mengalami kenaikan, maka kemungkinan bank untuk memperoleh pendapatan sewa juga akan meningkat, sehingga akan meningkatkan *Return on asset (ROA)*. Berdasarkan uraian tersebut dapat diajukan hipotesis ketiga.

H₃ : Terdapat Pengaruh Positif Pembiayaan Ijarah Terhadap *Return on asset (ROA)*

2.4.4 Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah dan Ijarah terhadap *Return on asset (ROA)*

Ketiga model pembiayaan bank syariah yang meliputi pembiayaan Mudharabah, Muhabahah dan Ijarah manakala terjadi peningkatan pembiayaan atas ketiga model tersebut seyogyanya secara bersama-sama berpengaruh terhadap *Return on asset (ROA)* bank syariah. Dengan kata lain bahwa apabila terjadi peningkatan atau penambahan pembiayaan ketiga model tersebut, maka bank akan memperoleh pendapatan yang meningkat. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian pada hipotesis yang keempat diajukan sebagai berikut:

H₄: Terdapat pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah dan Ijarah Secara simultan terhadap *Return on asset (ROA)*